

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wanita Bekerja

Asal kata kerja adalah kerja yang artinya perbuatan, usaha, dan kerja. Ketika kata kerja diawali dengan "be", itu berfungsi, yaitu, upaya seseorang untuk tujuan tertentu. Jika kita memberinya awalan "pe", itu akan menjadi pekerjaan yang berarti orang yang melakukan sesuatu. Dan usaha yang dilakukan seseorang disebut pekerjaan. Pekerjaan dalam arti luas mengacu pada segala bentuk kegiatan manusia, baik material maupun immaterial, intelektual atau fisik, serta dalam bidang yang berkaitan dengan urusan dunia atau hari akhir. Walaupun pekerjaan dalam arti khusus adalah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal pangan, sandang, dan papan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang untuk menentukan derajat kualifikasinya sendiri sebelum dihadapan Allah SWT. Bekerja adalah suatu kegiatan yang dinamis dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (baik fisik maupun mental) dan untuk mencapai tujuan tersebut manusia dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya yang dibuktikan dengan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Bekerja bagi seorang muslim bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi hidup, akan tetapi lebih dari itu, bekerja merupakan ibadah yang paling konkrit. Bekerja dalam Islam menduduki posisi tertinggi karena dianggap sebagai pekerjaan yang paling mendasar dan penting dalam kehidupan manusia, baik pribadi maupun sosial, biologis dan fisiologis. Secara biologis, manusia diharapkan bisa mengupayakan materi dalam membangkitkan gairah hidup yang maksimal. Dan secara fisiologis, Manusia harus dapat menemukan nilai apa di balik materi yang didapat secara intuitif oleh indra.¹

¹ Ahmad Munir, "Kerja Perspektif Al-Qur'an", *Al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1 (2011) : hlm. 101.

Wanita pekerja adalah mereka yang mampu bekerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi tuntutan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan respon tersebut adalah terjadinya persepsi terhadap perempuan yang melakukan peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja.

Kondisi lain yang sering diungkapkan pada wanita yang bekerja paruh waktu di luar adalah keinginan untuk memperbaharui diri dalam kehidupan sosial. Alasan ini terutama diberikan oleh perempuan yang tinggal di perkotaan karena rata-rata mereka memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Dibekali dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan, peluang kerja yang tersedia bagi mereka juga relatif jelas dan menjanjikan, seperti menjadi dokter, guru, dosen, polisi, pegawai kantor, departemen atau pekerjaan lain yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan yang memadai.²

Menurut para ahli hukum Islam wanita bekerja, ada perbedaan pendapat. Pendapat sebagian ulama tentang boleh atau tidaknya hukum wanita bekerja tidak ada larangan bagi perempuan bekerja di luar rumah, selama perempuan pekerja mengetahui peraturan apa yang membolehkan perempuan bekerja di luar rumah dengan didasari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Para ulama Fiqih menyatakan terdapat 2 (dua) alasan perempuan dibolehkan bekerja di luar rumah apabila didasarkan pada alasan tersebut:

1. Rumah tangga membutuhkan banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menjalankan fungsi keluarga sedangkan penghasilan suami tidak mencukupi, suami

² Amiroh Ambarwati, *Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam, Muwâzâh, Vol. 1, No. 2* (2009), hlm. 104-105.

sakit atau meninggal dunia sehingga wajib mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya.

2. Masyarakat membutuhkan bantuan dan peran perempuan untuk melakukan beberapa pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan seperti perawat, dokter, guru dan pekerja lainnya sesuai dengan kodrat perempuan. Seorang perempuan dapat keluar rumah untuk melakukan suatu pekerjaan jika ketentuan-ketentuan berikut ini terpenuhi:
 - a) Menutup aurat, perempuan menutup auratnya kecuali bagian wajah dan telapak tangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran.
 - b) Hindari bersosialisasi dengan pria Jika wanita bekerja di luar rumah, mereka harus menghindari tempat di mana pria dan wanita berkumpul. Ini untuk menghindari wanita difitnah. Mendapatkan izin dari orang tua, wali, dan suami bagi wanita yang telah berkeluarga. Seorang wanita boleh bekerja hanya atas izin orang tua dan suami sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran.
 - c) Tidak dilarang menjalankan fungsi wanita aktif di luar rumah, tetapi tidak melalaikan kewajiban sebagai istri, ibu, mengurus keluarga, dan membesarkan anak. Wanita harus memberikan perhatian dan waktu yang cukup untuk keluarga mereka bahkan ketika mereka melakukan pekerjaan di luar rumah tangga.³

1. Kategori Wanita Bekerja

Wanita bekerja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Pekerjaan wanita membutuhkan keterampilan. Padahal, ada wanita yang butuh tampil cantik, bagus, dan menarik. Dengan berpenampilan seperti ini, dia bisa menjalin banyak relasi dan meningkatkan pekerjaannya, layaknya seorang wanita

³ Nova Yanti Maleha, "Pandangan Islam tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir", *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 13, No. 01 (2018): hlm. 103-105.

yang menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Contoh lain wanita yang mengandalkan penampilan adalah penari dan penyanyi.

- b. Wanita yang berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain untuk meningkatkan dan mengembangkan karirnya, contohnya, guru, dosen, bidan dan dokter. Sementara ada pula wanita yang tidak perlu berhubungan langsung dengan orang lain seperti penulis buku, desainer, dan pelukis. Wanita bekerja yang membina karirnya di dalam rumah atau di dalam ruangan tertentu, contohnya: bidan, pedagang, dsb.⁴

- c. Hal-Hal Penting bagi Wanita Bekerja

Tatkala wanita barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan dipelosok-pelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran, menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-wanita Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki.⁵ Jika wanita

⁴ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*" (Bandung: CV . Mandar Maju, 2007), hlm. 24-27.

⁵ Abdurrasul Abdul Hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 164.

ingin mencapai haknya di bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memperhatikan hal-hal yang penting sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita yang bekerja harus memiliki basis pendidikan yang bias mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.
- 2) Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Nahl (16): 97, yang berbunyi :

ج
مَنْ عَمَلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang mereka kerjakan”.⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007), hlm. 278.

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Ayat ini menyinggung balasan yang diterima manusia entah itu laki-laki maupun perempuan atas amal shaleh yang dilakukan.

- 3) Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, pekerjaan apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Sebagaimana Sabda Nabi Saw:

عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي
بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا... (رَوِيَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)²⁴

“Dari Abdan, dari Abdullah, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, “Dan istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan ia dimintai pertanggung jawaban tentang mereka dalam (kepemimpinannya)...” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Dengan demikian, maka istri tidak dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataan kita banyak menemui wanita atau istri yang bekerja. Hal ini dimungkinkan karena beberapa sebab atas perintah suami karena kondisi keuangan keluarga masih belum mencukupi, karena keinginan istri sendiri karena merasa memiliki keterampilan meskipun keuangan rumah tangga tidak kekurangan. Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita yang bekerja harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya

⁷ Abi Abdillah, *Shohih Bukhory*, (Makhtab Rihlan Indonesia), hlm. 2153.

bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan pekerjaan, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi.

2. Problematika Wanita Bekerja

Abu syuqqah dalam bukunya “*Tahrir Al-Mar*”ah *Fi Asral Risalah*” yang diterjemahkan oleh Chairul Halim, melihat adanya faktor eksternal dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karir (wanita bekerja). Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran akan kemitra sejajaran dan kesadaran potensi yang dimiliki, lebih menentukan dari pada faktor external. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita yang bekerja juga semakin kompleks. Beberapa problema yang terpenting antara lain.⁸

a) Pengasuhan Anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua adalah mengasuh anak. Banyak ahli mengatakan bahwa pendidikan di rumah oleh ibu bapak merupakan merupakan faktor terpenting yang menentukan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan anak. Apalagi pada masa-masa perkembangannya pada usia itulah kepribadian anak terbentuk melalui penyerapan dan peniruan serta respon terhadap stimulan dan lingkungannya. Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang, maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, keberadaan ibu sebagai tempat bergantung anak (sebelum mencapai

⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar*”ah *Fi Asral Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 409-410.

tahap usia mandiri), dan sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketidakberadaan orang tua di rumah juga menjadikan anak berperilaku menyimpang atau nakal, karena kurang pengawasan. Akibatnya banyak sikap dan perilaku negatif anak yang tidak terpantau oleh orang tuanya.⁹

b) Kerumah tanggaan

Dalam kehidupan rumah tangga yang membutuhkan perhatian tidak hanya anak. Suami juga membutuhkan perhatian sebagaimana istri membutuhkan perhatian suami. Selain itu komunikasi antar keduanya juga menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa menjadi potensi konflik dari pihak istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, walaupun diakui keharmonisan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab istri. Lebih-lebih jika menurut persepsi suami ketidakberadaan istri dirumah itu mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan suami. Akibatnya konflik kerumahtanggaan tidak terhindarkan. Timbulnya konflik ini dapat dipahami mengingat istri menghadapi peran dan tugas ganda yang cukup berat.¹⁰ Problem lain yang dapat muncul adalah keretakan hubungan suami-istri, karena salah satu pasangannya melakukan selingkuh. Fenomena pria idaman lain (PIL) atau wanita idaman lain (WIL) telah dilansir dalam berbagai media cetak. Seolah-olah fenomena ini merupakan kecenderungan baru dalam kehidupan keluarga dizaman modern ini. Meskipun masalah ini tidak dapat ditimpahkan kesalahannya kepada pihak wanita semata, data yang ada menunjukkan faktor kebersamaan atau frekuensi bertemu antara pria dan wanita

⁹ *Ibid*, hlm. 411.

¹⁰ Juwairiyah Dahlan, *peranan Wanita Karir dalam Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 403.

merupakan penyebab yang sangat signifikan terjadinya perselingkuhan. Teman sekerja merupakan pasangan selingkuh yang sering terjadi. Jadi, dengan adanya wanita yang bekerja di luar rumah, membuat kemungkinan terjadinya perselingkuhan semakin besar, karena faktor frekuensi pertemuan atau kebersamaan dengan pria lain yang relatif tinggi.¹¹

3. Pengaruh Wanita Bekerja

1) Dampak Positif

a) Terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dengan bekerja, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah "Mitra Sejajar" dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.¹²

b) Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang

¹¹ Siti Muri"ah, *Op. Cit*, hlm. 38-43

¹² Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita*, Terjemahan Wawan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 47.

menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu saja tugas mereka dirumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan di luar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

c) Percaya Diri dan Lebih Merawat Penampilan

Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan bekerja, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbullah kepercayaan diri. Wanita yang bekerja akan berusaha untuk mempercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.¹³

2) Dampak Negatif

Di antara dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:

a) Terhadap Anak

Seorang wanita yang bekerja biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh

¹³ Ilma Nurhidayati, *Problematika Wanita Karir*, (On-Line), Tersedia Di [Http://www.Academia.Edu/12280645.Com](http://www.Academia.Edu/12280645.Com) Diakses: (24September 2017).

terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang Ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survei yang dilakukan di negara-negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orang tua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak. Hal lain yang lebih berbahaya adalah terjerumusannya anak-anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua, khususnya Ibu terhadap anak-anaknya.

b) Terhadap Suami

Di kalangan para suami wanita yang bekerja, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, Namun di lain sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang suami memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorang yang dapat berbagi masalah dengannya, atau setidaknya ia berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri sehingga berkuranglah beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiripun belum tentu dapat diselesaikannya. Apabila seorang istri tenggelam dalam pekerjaannya, pulang sangat letih, sementara suaminya di kantor tengah menghadapi masalah dan ingin menemukan istri di dalam rumah dalam keadaan segar dan memancarkan senyuman kemesraan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah istri yang cemberut karena kelelahan. Ini akan menjadi masalah yang runyam dalam

keluarga. Kebanyakan suami yang istrinya bekerja merasa sedih dan sakit hati apabila istrinya yang bekerja tidak ada di tengah-tengah keluarganya pada saat keluarganya membutuhkan kehadiran mereka. Terhadap rumah tangga kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari wanita yang bekerja yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam bekerja, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan pekerjaannya, seringkali wanita menomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.¹⁴

4. Peran Wanita yang Bekerja dalam Islam

Dalam hal ini terdapat beberapa peran yang terdapat pada wanita yang bekerja dalam pandangan islam.

a) Peran Sosial

Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Alloh SWT menegaskan kepada laki-laki dan perempuan untuk diberikan hak dan peluang yang sama baik dalam hal beramal, bekerja, maupun berprestasi, dengan syarat keimanan yang dimilikinya. Dengan bekerja, perempuan dapat meringankan beban keluarga yang tadinya hanya ditanggung oleh suami. Perempuan juga mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya seperti keluarga, yang tanggung

¹⁴ Sharot, *Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir*, (On-Line), Tersedia di: <https://www.google.co.id/amp/s/sharot.wordpress.com/> (18 September 2017).

jawabnya dipikul oleh perempuan tersebut. Hanya saja jika perempuan tersebut sudah terikat dengan pernikahan harus memperoleh izin dari suaminya.

Dari penafsiran Quraish Shihab telah kita ketahui, bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal ketaqwaanya. Pada dasarnya perempuan bukan merupakan satu-satunya pihak yang menanggung ekonomi dalam keluarga, selama suami masih ada dan masih mampu untuk menanggungnya. Akan tetapi perempuan juga diperbolehkan dalam hal bekerja.¹⁵

b) Peran dalam Perekonomian Keluarga

Agama mewajibkan laki-laki dalam hal pemberian nafkah kepada perempuan atas dasar ikatan pernikahan. Dengan begitu suami mempunyai hak penuh atas istrinya, dan istri wajib taat kepada suami yang sudah memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan pernikahan masih berlangsung. Selain diwajibkan atas pemberian nafkah, juga dalam hal menanggung segala kebutuhan hidup anggota keluarganya. Oleh sebab itu laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan dalam keluarga dan bertugas menjaga serta melindunginya. Seperti firman Allah dalam QS. an-Nisa [4]: 34. Sekalipun sang istri memiliki kekayaan di atas kepunyaan suami, ia tidak diwajibkan untuk turut menyumbangkan hartanya guna menafkahi suami dan anak-anaknya. Apabila sang istri ingin membantu suami dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga itu atas dasar kerelaannya saja, bukan karena sebuah kewajiban.

Menurut Husein Syahatah, apabila seorang suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri diperbolehkan membantu suaminya dengan cara bekerja. Hal itu dianggap salah satu jenis tolong-menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Islam. Sedangkan menurut Huzaemah T. Yanggo, perempuan diperbolehkan

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Alquran, Volume 2*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm. 317.

memberikan nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarganya itu merupakan kewajiban mutlak bagi suaminya, asalkan perempuan rela dalam hal ini.¹⁶

Adapun diperbolehkannya perempuan memberikan nafkah kepada suami dan juga keluarganya tidak serta merta karena suami malas untuk bekerja dan tidak mau berusaha dengan hanya berpangku tangan tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Akan tetapi lebih menekankan kepada suami yang mengalami kerugian dan kekurangan dalam finansialnya, seperti halnya mengalami kebangkrutan dalam jumlah besar, terkena PHK, atau juga karena suami mengalami sakit yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah dalam waktu yang tidak bisa ditentukan berapa lamanya. Dalam hal ini penulis lebih menyetujui jika persoalan ini dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2):187 yang artinya “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.

Dari terjemahan sebuah ayat diatas, dikatakan bahwa istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian bagi istri. Kita ketahui jika pakaian adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi dan melindungi anggota tubuh dari sesuatu yang menyakitinya, seperti halnya sengatan matahari dan cuaca dingin. Sedangkan fungsi pakaian secara umum adalah sebagai penutup aurat dan sebagai penghangat badan. Istilah pakaian dalam menganalogikan pasangan suami istri ada beberapa makna dalam memahaminya, diantaranya adalah:

Pertama, Suami istri diibaratkan seperti pakaian terlihat dari sisi kedekatannya. Sebagaimana kita ketahua bahwa pakaian akan selalu menempel dan melekat dengan kulit, tidak ada jarak yang memisahkannya. Maka dalam hal rumah tangga seharusnya

¹⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal 130.

juga terdapat kedekatan semacam pakaian dengan anggota tubuh, dibuktikan dengan adanya rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia.

Kedua, saling merangkul yang dapat diartikan dengan memiliki dan menunjukkan adanya rasa sayang, saling membahagiakan, dan menjadi tempat bersandar satu sama lain. Suami istri adalah dua insan yang saling menghangatkan dikala seka maupun duka.

Ketiga, saling membutuhkan. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa dalam rumah tangga perlu adanya hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini pasangan suami istri adalah partner dalam menjalani kehidupan, dimana keduanya akan saling membantu, menopang, dan saling meringankan beban.¹⁷

Dari penjelasan diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam bab ini adalah ketika suami mengalami kerugian dan kekurangan dari segi finansial, ataupun suami mengalami sakit, sudah menjadi kewajiban bagi seorang istri memaklumi keadaan suami dengan hati lapang dada juga disertai rasa ikhlas. Bukan hanya itu istri juga mempunyai kewajiban untuk mengurus suami ketika sedang sakit, dan juga menyemangati suami supaya bangkit dari keterpurukannya. Dan jika istri menafkahi suami dalam keadaan yang sudah dijelaskan diatas, itu merupakan sesuatu yang harap dimaklumi, karena pada masanya dulu ketika suami berada dalam keadaan finansial yang cukup bahkan lebih, istri juga merasakannya.

5. Kedudukan Wanita Bekerja dalam Islam

Wanita dan pria diciptakan oleh Allah swt, sebagaimana Adam dan Hawa, untuk saling tolong menolong dalam menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah di bumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah swt. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita,

¹⁷ Syaikh Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Daru Ihya juz 1, hlm. 27.

dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya. Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'/4: 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Ayat ini secara tegas mempersamakan pria dan wanita dalam hal usaha dan ganjaran, berbeda dengan pandangan salah yang dianut oleh masyarakat jahiliah, atau bahkan sebagian Ahl al-Kitab. Agaknya dalam rangka menegaskan persamaan itulah, maka setelah menegaskan bahwa mereka masuk surga ditambah dengan menyatakan mereka, yakni laki-laki dan perempuan yang tidak dianiaya sedikitpun.¹⁸

Skema kehidupan yang digambarkan oleh Islam terdiri atas seperangkat hak dan kewajiban. Setiap manusia yang menerima agama dengan sendirinya akan terikat oleh itu. Islam secara umum mengajarkan hak dan kewajiban yakni hak Tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia sendiri, hak orang lain atas seseorang, dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktik Islam mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Kerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktifitas kerjanya di segala bidang lapangan kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 597.

diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja profesional.¹⁹ Manusia adalah makhluk yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada pria dan wanita untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rezki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan.²⁰

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam mengenai keluarnya wanita untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syariat dalam pergaulan dengan masyarakat. Pandangan ini, wanita Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, baik itu sosial, agama, budaya dan bahkan politik. Tugas utama dalam rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada istri, karena di dalam rumah tangga adanya relasi suami istri sebagai hubungan partner. Maka di dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dilakukan bersama-sama karena suami istri sebagai pasangan yang sejajar saling melengkapi satu sama lain. Ketika ada masalah dalam rumah tangga maka tidak perlu ragu untuk saling terbuka dan menyampaikan kepada pasangannya.

B. Kehidupan Rumah Tangga dalam Hukum Islam

1. Tujuan Rumah Tangga

Pernikahan ialah sebuah syariat yang sangat penting dalam Islam dan merupakan sunnatullah, sebab Allah Swt menciptakan makhluk-nya berpasangan. Ada laki-laki ada perempuan, ada hitam ada putih, ada betina ada jantan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. An Nuur (24):

32

¹⁹ Ray Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), hlm. 53.

²⁰ Abd. Hamid Mursi, *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), hlm. 35.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.”²¹

Untuk membangun rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, dan serta mengharap ridho dari Allah SWT. Untuk mewujudkan rumah tangga yang diridai Allah pun menjadi kenyataan. Akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tenteram, dan bahagia mendadak dilanda perselisihan dan percekocokan. Tujuan dari pernikahan yakni untuk mencapai ridho Allah SWT. Agar selalu berada dijalan yang lurus menuju surga. Dan merealisasikan fitrah yang telah dikodratkan Allah Swt pada manusia, memelihara diri dari syahwat yang diharamkan, dan membangun rumah tangga muslim yang notabenenya adalah tempat ketenangan dan ketentramanmu.²²

Sabri Mersi Al-Faqi, menjabarkan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran sabagaimana tumbuh tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang istri laksana ladang

²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 354.

²² Najla” as- Sayyid Nayil, *Menuju Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013), hlm. 1.

yang disiapkan untuk ditanami benih. Sedangkan suaminya laksana petani yang menanamkan benih dengan cara yang dipilihnya.²³

Selain itu tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²⁴

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan dambaan setiap laki-laki dan perempuan yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syari'at Allah SWT, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, dan keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.

Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tentram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh ketenangan, dan kebahagiaan, serta terpilihnya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang didalam keluarga demi mendapatkan ridho Allah SWT.²⁵

Pada hakikatnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, seperti ibu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk bagian atas Nabi Adam. Tulang rusuk bagian atas ini bengkok. Oleh karena itu wanita perlu sekali-kali diberikan nasihat. Adapun

²³ Sobri Mersi Al-Faqui, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), hlm. 29.

²⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984/1985), hlm. 62.

²⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Op.Cit*, hlm. 149.

nasihat yang diberikan adalah nasihat yang lemah lembut, agar tidak menyakiti hati istri. Jika istri dinasehati dengan cara yang keras, kemungkinan besar akan membantah, mirip seperti tulang rusuk yang jika diluruskan secara kasar, akan patah. Sedangkan jika wanita tidak pernah diberikan nasihat, maka akan terus- menerus bengkok, dan akan sulit menerima nasihat waktu-waktu selanjutnya. Begitulah kaitannya dengan keharmonisan dalam rumah tangga.²⁶

Memang tidaklah mudah menentukan apakah sebuah rumah tangga dapat disebut sakinnah. Hal tersebut karena setiap orang mempunyai persepsi yang tidak sama dalam wujud suatu kebahagiaan. Aishjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, sebagai berikut:

1. Saling pengertian antara suami istri
2. Setia dan cinta mencintai
3. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
4. Saling percaya dan saling bantu membantu
5. Dapat memahami, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain
6. Lapang dada dan terbuka
7. Selalu konsultasi dan musyawarah
8. Saling menghormati keluarga masing-masing
9. Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain.²⁷

Sedikitnya ada tiga macam yang menjadi tujuan perkawinan. Ketiga macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau

²⁶ Trasnohandoko, *Dalil-Dalil Keharmonisan Rumah Tangga*, (On-Line) Tersedia Di: [Http//Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03](http://Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03) (09 November 2017)

²⁷ Aishjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamum, 1969), hlm. 24.

istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga. Yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

a) Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi, akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

b) Mewujudkan Keturunan

Sepasang suami istri biasanya tidak ada yang tidak mengharapkan keturunan setelah berumah tangga, tujuan utama menikah adalah mendapatkan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam Firman-Nya, Surah An- Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“ Dan Allah SWT menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak- anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik...”²⁸

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah SWT menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah SWT, naluri manusia pun menginginkan demikian.²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 274.

²⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Ed.1.Cet.2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 13-15.

c) Menjaga Diri dari Setan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia. Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga, oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, langgeng dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar.³⁰

2. Ciri-ciri Rumah Tangga Harmonis

Mendesain keharmonisan rumah tangga adalah sesuatu hal yang penting. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga yang harmonis antara suami dan istri. Terjalinnya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rūm (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah 2012), hlm. 25

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah swt menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmatNya, Dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih, dan senang. Sebab itu, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan.³¹

Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mementingkan kebersamaan. Karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.³²

Berikut ini beberapa ciri rumah tangga yang harmonis yaitu:

a. Rumah Tangga didirikan dengan Berlandaskan Ibadah

Proses yang berlangsung dimulai dari cara memilih pasangan, meminang, hingga pernikahan. Sebaiknya rangkaian dari proses tersebut tidak dikotori dengan maksiat kepada Allah swt. Hal ini sangat berbeda dan akan berpengaruh ketika membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, dengan tunduk

³¹ Ar-Rifa'I dan Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 759.

³² Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), hlm.191.

terhadap aturan Allah swt sehingga permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

b. Keberapadaan Qudwah atau contoh nyata

Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaikbaiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tolong Menolong dalam Menegakkan Adab Keislaman

Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dan lain sebagainya.

d. Kebutuhan Keluarga yang Tercukupi

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.

e. Terkondisi Rumah dengan Baik

Perlu diperhatikan dalam hal desain rumah mengenai aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah dan ibu terpisah dengan kamar anak-anaknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

f. Menjaga Keluarga dari Lingkungan yang Buruk

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

g. Setiap Anggota Keluarga harus diposisikan sesuai Syari'at

Dalam hal ini misalnya, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, istri menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pengambil keputusan dari setiap permasalahan, dan lain sebagainya.³³

Suasana rumah tangga yang diwarnai dengan saling berkasih sayang, saling mencintai, saling pengertian, saling toleransi, tolong menolong, sehingga terwujudlah rumah tangga sakinah, tentram dan bahagia.³⁴ Dapat dipahami bahwa ciri dari rumah tangga harmonis ialah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban membiasakan diri untuk saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang santun dan baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami selaku pemimpin rumah tangga dan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan rumah tangga.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan) dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).³⁵

³³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Op.Cit.*, hlm. 220-222.

³⁴ Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah, Ed. I*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999), hlm. 125.

³⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

Pasal 77 Ayat (1) Berbunyi Sebagai Berikut:

Pasal 30 : suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 77 : suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Setelah menikah, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dan membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami-istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari kehari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi.³⁶

Masing-masing suami-istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya.³⁷ Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda membangun rumah tangganya itu.

³⁶ Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 151.

³⁷ *Ibid*, hlm. 152.